

Pengawasan politik uang dalam kampanye

Topik Politik Uang

Tujuan : Peserta memahami dan menguasai strategi dan tehnik pengawasan pembelanjaan dana kampanye

Tujuan khusus:

- Peserta memahami hubungan antara politik uang dengan pendanaan kampanye, yaitu sebagai belanja yang dilarang.
- Hubungan politik uang dan korupsi
- PESERTA MEMAHAMI KONTEKS PENGATURAN POLITIK UANG DI DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU.
- PESERTA MEMAHAMI CELAH KERAWANAN DI DALAM PENGATURAN POLITIK UANG DI DALAM UNDANG-UNDANG.
- Peserta mengenal modus-modus praktek politik uang di Pemilu
- PESERTA MEMAHAMI LANGKAH-LANGKAH PENGAWASAN TERHADAP POLITIK UANG.

Metode : Presentasi narasumber, diskusi kasus

Bahan : Lembar kasus, materi presentasi

Waktu : 2 jam



CAKUPAN MATERI

- Suap biasa dan Politik Uang (perbedaan dan persamaannya).
- Pengaturan politik uang di dalam Undang-undang Pemilu.
- Celah dan titik rawan di dalam pengaturan politik uang.
- Modus-modus politik uang.
- Langkah pengawasan dan pemantauan terhadap politik uang.

Posisi uang dalam kampanye

EMPAT KUNCI KAMPANYE:

- KANDIDAT,
- PROGRAM KERJA DAN ISU KANDIDAT,
- ORGANISASI KAMPANYE (MESIN POLITIK),
- SUMBER DAYA (UANG).


“Money is not sufficient, but it is necessary for successful campaign. Money is necessary because campaigns do have impact on election results and campaign cannot be run without it.” (Jacobson, 1980: 33).

(Uang saja tidak cukup, tapi uang sangat berarti bagi keberhasilan kampanye. Uang menjadi penting karena kampanye memiliki pengaruh pada hasil pemilu dan kampanye tidak akan berjalan tanpa ada uang.)

permasalahan

- Sumbangan dana kampanye sangat berhubungan dengan produk kebijakan yang dihasilkan “elected official”
- Popular democracy yang didefinisikan secara mekanik dengan sistem suara terbanyak akan mempersubur potensi terjadinya vote-buying
- Pengalaman dalam pemilu 2004 dan 2009 money politic dilakukan melalui penggunaan uang secara langsung oleh kandidat untuk mempengaruhi pemilih

Transaksi di Dalam Pemilu



Keterangan:

1. Donasi pribadi dana kampanye
2. donasi dana partai dan kampanye
3. donasi dana kampanye dan pembelian kandidat
- 4-5. Pembelian tokoh berpengaruh dan pembelian suara langsung
6. “pembelian” suara massa partai
7. meminta pemberian pribadi dari politisi;
8. Donasi dana partai dan kampanye

Ketentuan Politik Uang

Pasal 84

Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
- d. memilih calon anggota DPD tertentu.


Ketentuan Politik Uang

Pasal 86

- (1) Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Bagaimana?

Pelaksana Kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih eserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu, atau memilih calon anggota DPD tertentu,



Ketentuan Larangan Politik Uang

Pasal 89

Dalam hal terbukti pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu,
dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sanksi Pidana Politik Uang

Pasal 301

- (1) Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Implikasi Pelanggaran Politik Uang

Pasal 220

(1). Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau
- d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Modus politik uang pemilu

- MEMBAGI UANG LANGSUNG PADA SAAT KAMPANYE / RAPAT AKBAR.
- MEMBAGI UANG LEWAT FORUM KEAGAMAAN.
- MENGADAKAN ACARA BAKTI SOSIAL.
- MEMBERIKAN SEMBAKO GRATIS.
- MEMBANTU BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.
- MEMBAGIKAN HADIAH LEWAT UNDIAN ATAU DOOR PRIZE DAN
- PEMBRIAN TROPHY.
- MEMBERIKAN BEASISWA.
- MENYUMBANG KELEMBAGA KEAGAMAAN.
- PEMBAGIAN BARANG - BARANG MEWAH.
- SUMBANGAN UNTUK USAHA TANI, BANTUAN BIBIT, PUPUK DAN LAIN SEBAGAINYA

Fokus pengawasan

- MEWASPADAI KEGIATAN-KEGIATAN KAMPANYE YANG:
- SIFATNYA MENGUNDANG CALON PEMILIH,
- ATAU KEGIATAN LAIN YANG MELIBATKAN ORANG BANYAK
- DAN MEMILIKI DIMENSI CHARITY

Strategi pengawasan

- MEMANTAU/MENGAWASI SECARA LANGSUNG KEGIATAN PESERTA PEMILU YANG MELIBATKAN PENDUKUNG/CALON PEMILIH DAN KEGIATAN LAINNYA YANG MENGUNDANG BANYAK ORANG/PIHAK.
- MEMBAUR DAN MEMBUAT KEGIATAN PENYAMARAN SEBAGAI PESERTA DALAM KEGIATAN-KEGIATAN YANG BERPOTENSI TERJADI POLITIK UANG.
- MENEMPATKAN SUMBER/INFORMAN DALAM BERBAGAI KEGIATAN YANG BERPOTENSI TERJADI POLITIK UANG.

MEMBUAT LAPORAN MENGENAI TEMUAN PELANGGARAN

POLITIK UANG

- GAMBARAN UMUM MENGENAI KEGIATAN PESERTA PEMILU YANG BERTENDENSI TERJADI POLITIK UANG TERKAIT DENGAN WAKTU KEGIATAN, TEMPAT, DAFTAR PENYELENGGARA/PANITIA, GAMBARAN PESERTA KEGIATAN.
- KRONOLOGIS TERJADINYA POLITIK UANG MELIPUTI MODUS OPERANDI, NAMA PELAKU DAN JENIS MATERI YANG DIBERIKAN/DIBAGIKAN.
- DATA PENDUKUNG SEPERTI KESAKSIAN PESERTA, VIDEO REKAMAN TERJADINYA POLITIK UANG (JIKA MEMUNGKINKAN), BARANG BUKTI BERUPA MATERI YANG DIBAGIKAN, FOTO-FOTO YANG MENDUKUNG INFORMASI MENGENAI TERJADINYA POLITIK UANG.

Politik Uang



Politik Uang

- Jenis Politik Uang :

Pertama, Politik Uang Kandidat terhadap Partai (jual beli nominasi kandidat/Candidacy Buying)

Kedua, Politik Uang Kandidat terhadap Pemilih (Vote Buying)

Ketiga, Politik Uang Terhadap Penyelenggara

Waktu Pendistribusian Politik Uang

- Pra bayar
- Pasca Bayar

Politik Uang

- Modus umum; hingga H-1 umumnya 'bantuan' berbentuk barang seperti kerudung, kalender, alat olahraga, kaos, dan sajadah.
- H-1 hingga menjelang pemungutan suara calon menyebar uang dan sembako (serangan fajar dan modus pasca-bayar).
- Jumlah uang berbeda tiap daerah

Politik Uang

Operator politik uang

- a. Tim pemenangan pasangan calon yang dikoordinir oleh tim keluarga
- b. Pasangan calon juga membentuk tim pemenangan pendamping yang berasal dari partai politik, ormas, birokrasi, serta kepala desa dan aparatnya
- c. Tim memiliki struktur hingga ke TPS sehingga memudahkan pembagian uang/barang dan kontrol

Modus Politik Uang

No	Modus	Pelaku
1	Pembagian uang secara langsung	Tim Sukses dan simpatisan
2	Pembagian asuransi khusus ojek	Anggota partai, bagian dari
3	Pembagian sembako, mie, ikan.	partai, anggota dewan, dan
4	Pemberian kerudung, sajadah, helm dan berbentuk pakaian yang lain	bupati
5	Pemberian bibit tanaman	Calon
6	Pemberian janji door price	Aparatur pemerintahan
7	Pemberian uang pada Kepala Desa, TPS, tempat ibadah	(Camat, Lurah, RT,RW, dan PNS)
8	Pengganti konsumsi dan transportasi pemilihan	Lain-lain (Organisasi profesi, masyarakat umum, dan tidak
9	Pembagian sembako dan sarung	jelas)
10	Pemberian insentif bagi tokoh masyarakat, agama	Istri, anak dan yang
11	Mentraktir makan secara massal warga	mempunyai kekerabatan
12	Mobilisasi massa melalui truk dan disebar ke sejumlah TPS	
13	Pengobatan gratis	
14	Uang bakso	

Strategi Pemantauan

1. Memahami Konteks Masalah.
2. Menguasai Konteks dan Lingkup Pengaturan.
3. Ansoos dan Anpol untuk menentukan peta aktor-peran.
4. Menentukan Fokus Pemantauan
5. SWOT
6. Membuat Modul Pemantauan – Simulasi/Uji kelayakan modul.
7. Rekrutmen Pemantau (sektor/latar belakang, fokus, kekuatan jaringan, skill pemantauan, penampilan).
8. Membangun jaringan (contact persons, media roadshow, candle light dinner, karaoke, etc.).
9. Established peta akses data (formil) dan pembanding.
10. Rising issues...
11. Mulai pemantauan dan advokasi

Sasaran Pemantauan

- Partai politik Pendukung/pengusung.
- Tim Sukses
- Kandidat Pasangan Calon.
- Sekoci Pemenangan (ormas, jaringan keluarga, asosiasi bisnis/profesi, paguyuban adat/marga, kelompok agama/spiritual, jaringan alumni, kelompok olahraga/hobby).

(contoh dalam form pemantauan)

APA KASUSNYA		
BAGAIMANA KASUS TERJADI	:	
KETENTUAN APA YANG DILANGGAR	:	
SIAPA YANG MELAKUKAN :		
KAPAN KEJADIAN KASUSNYA		
DIMANA TERJADINYA KASUS:		
APA ALAT BUKTINYA :		
IDENTITAS PEMANTAU :		

Pemantauan

Temuan Pemantau

Paatikan Laporan Memenuhi Unsur Pidana Pemilu

Laporan Pemantau

Perhatikan :
Laporan harus tepat waktu

Laporan Ke
Bawaslu/Panwaslu

Koordinator Daerah

Laporan Ke :
Data Base ICW :
www.politikuang.net